

Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

Leni Nur Vinta Sari

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Misran

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Nurul Fithria

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email : 210104098@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Child protection is an essential aspect of national development. In Banda Aceh, cases involving children as victims of narcotics abuse, particularly at the Class II Juvenile Correctional Institution (LPKA), show fluctuations with an average of five cases per month during 2023–2024. This study addresses three main research questions: First, to identify the forms of rehabilitation programs at LPKA Class II Banda Aceh for children involved in narcotics abuse; second, to examine the challenges faced by the institution in carrying out these programs; and third, to analyze the rehabilitation of these children from an Islamic legal perspective. This research uses a qualitative empirical juridical approach. Data were collected through interviews with the Head of the Rehabilitation Division and the Security Unit of Detainees/Inmates at LPKA Class II Banda Aceh, observations, and documentation. The data were analyzed descriptively using triangulation to ensure validity. The findings reveal that rehabilitation efforts at LPKA Class II Banda Aceh include formal education (equivalency programs A, B, and C), vocational training, and character, religious, and social development to foster moral values and independence among the juveniles, supported by collaboration with various stakeholders. The main obstacles include limited facilities, such as classrooms and sports equipment, and a lack of motivation among some children to actively participate. From an Islamic legal perspective, rehabilitation focuses on moral reform through the concept of ta'dib, aimed at improving the moral, spiritual, and social well-being of the juveniles, which aligns with Islamic teachings, although facility improvements are still needed.*

Keywords: *Juvenile Rehabilitation, LPKA Class II Banda Aceh, Islamic Law*

Abstrak: *Perlindungan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional, kasus anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh, khususnya di LPKA Kelas II, menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata 5 kasus per bulan pada tahun 2023-2024. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, Pertama mengetahui bentuk pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; Kedua, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap pembinaan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; dan Ketiga, mengetahui pembinaan bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan dan Satuan Pengamanan Tabanan/Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, observasi, dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi untuk menjamin validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh mencakup pendidikan formal (paket A, B, C), pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian, keagamaan, serta sosial untuk membentuk moral dan kemandirian anak binaan, dengan dukungan kerja sama berbagai pihak. Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas, seperti ruang belajar dan sarana olahraga, serta kurangnya motivasi sebagian anak untuk berpartisipasi aktif. Dalam perspektif hukum Islam, pembinaan berfokus pada rehabilitasi melalui konsep ta'dib untuk memperbaiki moral, spiritual, dan sosial, sejalan dengan ajaran Islam meskipun fasilitas masih perlu ditingkatkan.*

Kata kunci: *Pembinaan Anak, LPKA Kelas II Banda Aceh, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongangolongan yang ditetapkan dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.¹

Narkotika telah menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup seseorang. Terlebih lagi jika penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh anak. Saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dikarenakan narkotika mudah didapat di lingkungan sekitarnya. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu ketenteraman masyarakat apabila merajalela tanpa kontrol seperti penyalahgunaan narkotika. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak yang masih dalam usia sekolah telah menambah pola kriminalitas baru.

Oleh karena itu, ketika anak menjadi tersangka tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Dasar hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Selain itu, perspektif hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika pada anak menyebutkan bahwa para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkotika ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berkata, “Narkotika sama halnya dengan zat yang memabukkan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” Para ulama dalam hal ini merujuk beberapa ayat yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits yang berhubungan dengan khamr. Diantaranya adalah Surat An-Nisa’ : 29³

رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاوِي عَنْ تَجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ آيَاهَا يَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa’, 29).⁴ Dalam hadits yang berbunyi:

عن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ
الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَا نِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَخَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أبو داود وابن ماجه وابن عمر).

Dari Ibn Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda “Allah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya, dan orang yang dibawakannya” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Umar).⁵

Anak merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas, tentulah yang pertama harus dipahami terkait dengan anak adalah manusia yang muda bahkan manusia yang sangat masih muda dengan kondisi dan status moral tertentu. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dimana seluruh aspek di Negara tersebut mengalami kemajuan. Pada satu sisi, akibat dari kemajuan baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan di suatu Negara dapat berpengaruh terhadap seluruh kehidupan manusia, tak terkecuali anak-anak.

¹Irwansyah Muhammad Jamal, “The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law),” Samarah 4, no. 1 (2020): 282–312.

²Fahmi et al., “Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-” 03, No. 35 (2021).

³Jamaluddin. “Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkotika Perspektif Hukum Islam”. Vol. 27 No. 1 Januari 2016, hal.159-161

⁴Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 122.

⁵Sunan Abu Daud, Maktabah Syamilah, Nomor Hadits, 3.189 Vol. 27 No. 1 Januari 2016

Akibat dari kemajuan tersebut adalah banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak sekarang berada dalam kondisi sosial yang makin lama makin menjurus kepada tindak kriminal (pidana) seperti penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba).⁶

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan.⁷

Anak sebagai korban yang dimaksud, adalah menjadi korban menderita kerugian mental, fisik dan sosial, oleh karena tindakan aktif atau pasif orang lain atau kelompok swasta atau pemerintah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan keadaan diri sendiri yang mempengaruhi tindakan diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.⁸

Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini anak menjadi korban karena keterbatasan yang ia miliki baik dalam segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain. Disamping itu juga, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak mempunyai hak yang asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan demikian harus ada upaya yang dilakukan dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar. Pelanggaran hak-hak terhadap anak ini dilakukan oleh orang lain termasuk orang dewasa.

Narkoba merupakan bahan yang digunakan dalam dunia medis, akan tetapi sering disalahgunakan dan menjadi obat yang sangat berbahaya yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan ketahanan fisik menjadi sangat berkurang. Lalu kemudian akan disusul pada kehancuran fisik dan mental. Oleh karena barang ini sangat membahayakan, bagi setiap orang apabila disalahgunakan terlebih kepada anak yang masih mempunyai perjalanan hidup yang panjang kedepannya, akan sangat berdampak apabila dibiarkan dikonsumsi oleh anak.⁹

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*) hal tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Indonesia mendasarkan Hukum sebagai Ideologi dari negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh warga negara yang berada di negara Indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki konsekuensi bahwa negara mengikuti setiap tindakan yang dilakukan warga negara.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkoba. Peredaran ilegal narkoba di

⁶Imam Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak* (Jakarta : Harapan Prima, 2003), hal.2

⁷Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 1

⁸Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1987) hal. 161

⁹Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan*,,,,hal. 1-2

Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan, narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil.¹⁰

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan, narkoba tidak lagi memandang batasan usia. Peredaran ilegal yang sangat marak terjadi di Indonesia itu yang bisa menjadikan angka pengguna penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia sering dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri yang cukup tinggi juga menyebabkan terjadinya pembauran dua kultur budaya yang biasanya diiringi dengan perubahan tingkah laku masyarakatnya.

Hal ini menyebabkan penegak hukum senantiasa bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran apalagi yang menyangkut masalah narkoba. Meskipun dalam peraturan sudah jelas mengatur mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tertera pada pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “a. Setiap penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Seperti yang pernah diketahui saat ini anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba itu rentan terjadi pada usia 12-18 Tahun yang dimana usia ini dikatakan rentan akan masuk untuk mengenal adanya narkoba, bahkan efek yang akan ditimbulkan juga sangat berdampak untuk masa depan anak nantinya mereka akan bisa saja disebut pecandu.

Perlindungan anak merupakan bidang dalam sistem pembangunan nasional, sehingga dengan mengabaikan tentang perlindungan anak maka sama saja dengan mengabaikan pembangunan nasional. Anak jika melakukan perbuatan pidana oleh hukum, dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan akal, fisik atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.¹¹

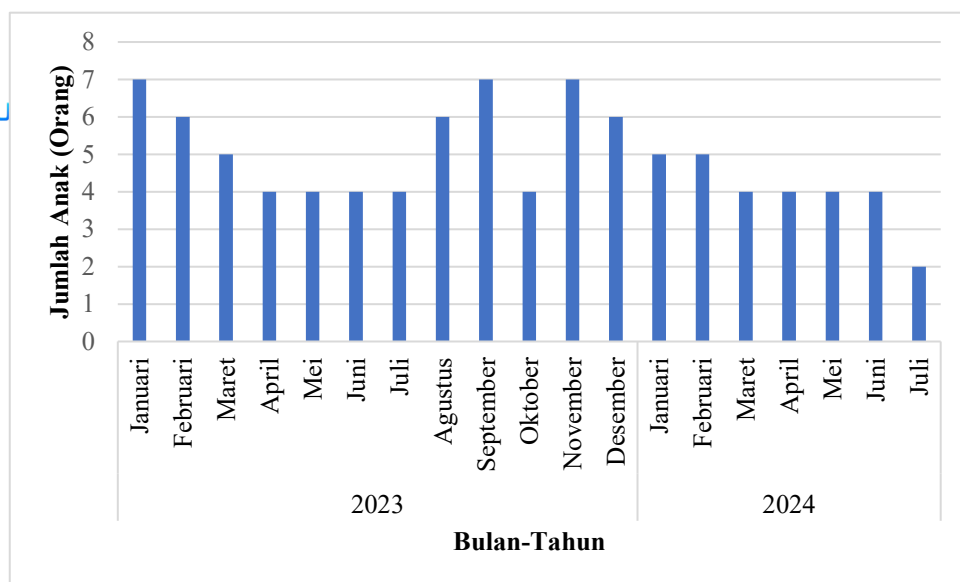
Anak yang melakukan perbuatan pidana khususnya narkoba umumnya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat, juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan, salah satunya narkoba.¹² Saat ini, kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak sudah sangat marak terjadi tak terkecuali di Banda Aceh. Adapun jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada anak yang tercatat oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh Tahun 2023-2024 ditunjukkan sebagai berikut:

¹⁰Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2. No. 3 (2019), hal. 217-218

¹¹Ni Kadek Elsa Pusparini, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Klungkung”. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 2 (Agustus 2022): hal. 139-141.

¹²Ozi Saputra and Yusuf Setyadi, “Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Dibawah Umur,” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 1, No. 2 (2022), hal. 70–79.

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>



Gambar 1. Jumlah Anak Didik LPKA Kelas II Banda Aceh Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023-2024

Tabel 1. Jumlah Anak Didik LPKA Kelas II Banda Aceh Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023-2024

No	Bulan-Tahun	Jumlah Anak (Orang)	Usia Anak (Tahun)
1	Januri 2023	7	15-18
2	Februari 2023	6	13-18
3	Maret 2023	5	14-18
4	April 2023	4	12-17
5	Mei 2023	4	14-18
6	Juni2023	4	15-17
7	Juli 2023	4	14-18
8	Agustus 2023	6	16-18
9	September 2023	7	15-18
10	Oktober 2023	4	14-16
11	November 2023	7	15-18
12	Desember 2023	6	14-18
13	Januari 2024	5	14-18
14	Februari 2024	5	13-18
15	Maret 2024	4	14-17
16	April 2024	4	13-18
17	Mei 2024	4	14-17
18	Juni 2024	4	15-18
19	Juli 2024	2	14-18

Sumber: LPKA Kelas II Banda Aceh (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan jumlah anak didik di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Banda Aceh yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika selama periode 2023-2024. Pada tahun 2023, jumlah anak didik beragam setiap bulannya, dimulai dari Januari dengan jumlah 7orang. Jumlah ini menurun menjadi 6 orang pada bulan Februari dan 5 orang pada bulan Maret diikuti dengan bulan April hingga Juli yang terus stabil yakni sebanyak 4 orang. Pada bulan Agustus, jumlah anak meningkat kembali menjadi 6 orang dan mencapai puncaknya di bulan September dengan 7 orang. Kemudian pada bulan Oktober kembali menurun yakni sebanyak 4 orang dan mengalami kenaikan kembali di bulan November sebanyak 7 orang hingga mengalami penurunan kembali di bulan Desember sebanyak 6 orang. Selanjutnya

memasuki tahun 2024, jumlah anak didik pada bulan Januari dan Februari tercatat 5 orang, kemudian menunjukkan penurunan dari bulan Maret hingga Juni dengan jumlah terendah 4 orang dan disusul pada bulan Juli sebanyak 3 orang. Dengan demikian, data ini menunjukkan fluktuasi jumlah anak didik pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama lebih kurang satu tahun tersebut dengan kecenderungan penurunan pada pertengahan 2024. Dengan demikian, rata-rata jumlah anak didik yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama periode 2023-2024 adalah 5 anak per bulan. Selain itu dari segi usia anak, rata-rata tingkatan usia anak binaan LPKA Kelas II A Banda Aceh yakni 12-18 tahun, sedangkan anak binaan yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba berada pada tingkatan usia 14-18 tahun.

Peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba di LPKA Kelas II Banda Aceh dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perhatian dari keluarga, pergaulan yang tidak sehat, dan sistem pembinaan di LPKA yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, faktor sosial-ekonomi yang rendah, kurangnya akses pendidikan yang memadai, serta ketidaktahuan anak-anak tentang bahaya narkoba juga berperan besar dalam masalah ini. Kurangnya dukungan psikologis dan pendampingan dari pihak yang berkompeten, baik itu dari lembaga pembinaan maupun masyarakat, turut memperburuk kondisi mereka.

Oleh karena itu, setiap anak binaan di LPKA Kelas II A Banda Aceh mendapat hak istimewa anak yakni kesempatan untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan. Mereka dapat mengikuti program Paket A, B, dan C, yang bertujuan agar mereka tidak tertinggal dalam hal pendidikan dibandingkan dengan teman-temannya di luar. Selain itu, pendidikan *diniyah* juga menjadi prioritas, dengan harapan membentuk kebiasaan beribadah sang anak yang lebih konsisten. Anak-anak ini dilatih untuk membaca Al-Qur'an dengan lancar, menghafal surat-surat pendek, serta memahami doa-doa harian. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan aspek akademik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dalam diri mereka sebagai bekal untuk kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali ke masyarakat.¹³

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh merupakan satu komponen dari unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dibentuk melalui peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 1B Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan juga bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga difokuskan pada membentuk anak didik pemasyarakatan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh merupakan tempat proses peradilan terhadap narapidana anak yang merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak dan Negara. Dalam hal pembinaan narapidana anak merupakan pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh menyelenggarakan fungsi melaksanakan pelayanan, perawatan, pembinaan dan pendidikan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan. Disamping itu tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹³Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 20 Januari 2025

Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPKA Banda Aceh dibentuk pada tanggal 1 Januari 2017 yang lokasi awalnya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, dikarenakan anak didik masyarakat berada dan di bina di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, sehingga segala aktivitas administrasi perkantoran LPKA Banda Aceh bertempat di Cabang rumah Tahanan Negara Lhoknga.

Pada awal Oktober 2017 menerima APBN-P Tahun Anggaran 2017 dimulai pembangunannya, Awal proyek pembangunan LPKA Banda Aceh dimulai pada tahun anggaran 2017 melalui APBN Tahun Anggaran 2017, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Proyek pembangunan LPKA diselesaikan sekaligus di serahkan pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 1 Januari 2018, LPKA berpindah lokasi karena sudah mempunyai gedung operasional sendiri yang beralamat di Jalan Lembaga Desa Binch Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar dan diresmikan pada tanggal 20 Februari 2018. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mampu menampung 24 orang anak didik masyarakat. Jumlah pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh sebanyak 67 orang.

B. Bentuk Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Terkait pembinaan bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika di LPKA Kelas II Banda Aceh, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pembinaan yaitu Bapak Sulaiman, S.H. Beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh, pihak LPKA telah merancang secara menyeluruh dan terstruktur seluruh kegiatan bagi anak-anak binaan mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Program ini mencakup kegiatan belajar untuk paket A, B, dan C, yang dilaksanakan setiap hari Senin hingga Rabu yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Pada setiap hari Senin hingga Rabu, kegiatan belajar dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai stakeholder penting seperti dari Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Kemenag Provinsi, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Setiap *stakeholder* yang turut bekerjasama dengan LPKA ini berperan dalam memberikan pembekalan bagi anak-anak binaan, dari pendidikan formal hingga pelatihan keterampilan, untuk memastikan anak-anak binaan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadwal kegiatan dirancang sedemikian rupa agar setiap anak mendapatkan waktu yang cukup untuk mengikuti semua aktivitas, baik akademis maupun non-akademis, yang dirancang untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal.¹⁴

Kemudian setiap hari Kamis, Bapak Sulaiman, S.H Kepala Seksi Pembinaan menyebutkan bahwa LPKA membuka kesempatan bagi *stakeholder* dari luar untuk memberikan program pembinaan tambahan. Pihak luar ini diwajibkan untuk mengajukan surat resmi yang menjelaskan tujuan dan rencana kegiatan mereka. Setelah menerima surat tersebut, pihak LPKA akan menjadwalkan kegiatan tersebut dalam agenda mereka. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup berbagai jenis pembinaan, termasuk konseling dari berbagai pihak, seperti UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang fokus pada pengembangan mental dan emosional anak-anak. Selain itu, program keterampilan tambahan seperti tari dan seni lainnya juga disertakan untuk mengembangkan bakat anak-anak dan memberikan mereka keterampilan praktis yang dapat digunakan jika nantinya anak-anak binaan telah keluar dari LPKA. Semua kegiatan ini diatur dengan cermat untuk memastikan integrasi yang mulus dan manfaat maksimal bagi para peserta.¹⁵

Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan juga menyebutkan bahwa hasil dari program pembinaan ini menunjukkan perubahan yang sangat positif pada anak-anak binaan. Anak-anak yang sebelumnya dikenal dengan perilaku nakal kini menunjukkan sikap yang lebih patuh dan

¹⁴Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024

¹⁵Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

disiplin. Perubahan ini tidak hanya terlihat dalam aspek perilaku sehari-hari mereka tetapi juga dalam aspek spiritual. Anak-anak yang sebelumnya tidak pernah melakukan salat kini menjadi sangat rajin dan konsisten dalam menjalankan ibadah mereka. Mereka tidak hanya rutin melaksanakan salat, tetapi juga menunjukkan kemajuan dalam kemampuan mengaji dan pidato. Program pelatihan pidato yang dilaksanakan setiap sore oleh pegawai LPKA juga memberikan dampak yang sangat baik, dengan banyak anak yang kini mampu berbicara di depan umum dengan percaya diri.¹⁶

Program pembinaan ini memberikan hasil yang sangat memuaskan. Sekitar 75% dari anak-anak binaan yang sebelumnya terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba mengalami perubahan signifikan baik secara jasmani maupun rohani. Mereka menunjukkan kemajuan yang jelas dalam aspek fisik, mental, dan spiritual. Program ini membuktikan bahwa pendekatan secara mendalam dalam rehabilitasi dapat menghasilkan perubahan yang positif dan berarti dalam kehidupan anak-anak binaan. Pendekatan ini tidak hanya membantu mereka dalam mengatasi masalah masa lalu tetapi juga mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik, dengan memberikan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk hidup yang produktif dan penuh makna.

Menurut Ibu Refa Julaina, selaku Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana, pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh telah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan ini meliputi penguatan karakter melalui kerja sama dengan Kemenag Kota Banda Aceh. Setiap hari, pelaksanaan shalat lima waktu diawasi oleh pegawai LPKA, sementara setelah shalat Ashar dan Maghrib diadakan pengajian iqra' atau Al-Qur'an. Selain itu, setiap Senin dan Kamis, 15 menit sebelum kegiatan sekolah dimulai, diadakan pengajian kitab yang difasilitasi oleh pegawai LPKA. LPKA juga memberikan pendampingan psikologi dan konseling kepada para anak binaan yang bekerja sama dengan dosen dan mahasiswa dari Prodi Psikologi serta Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Program ini dilaksanakan 1-2 kali dalam setahun. Untuk mendukung pengembangan keterampilan, LPKA mengundang pihak barbershop dan sablon bagi anak binaan yang berminat di bidang tersebut. Selain itu, LPKA bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk mengajarkan keterampilan menanam tanaman hidroponik, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar untuk mengajarkan budidaya ikan air tawar. Anak binaan juga diberikan pelatihan dalam keterampilan lainnya seperti membuat buket bunga, gantungan kunci, vas bunga, mebel, dan kerajinan tangan lainnya. LPKA bahkan mengundang florist untuk pelatihan lanjutan dalam bidang ini. Pembinaan fisik mencakup olahraga, senam jantung sehat, senam kebugaran, dan pramuka, yang juga melibatkan pihak luar. Pembinaan sosial lebih dominan melibatkan pihak luar untuk membina langsung anak binaan, dengan semua kegiatan yang dapat diakses melalui media sosial LPKA. Dalam hal pembinaan keagamaan, LPKA bekerja sama dengan Kemenag yang mengirimkan penyuluh atau ustadz/ustadzah untuk membina anak binaan setiap minggu. Selain itu, LPKA juga melaksanakan shalat Jumat berjamaah dengan khatib dan imam dari pihak Kemenag. Untuk kegiatan mengaji, petugas LPKA yang berkompeten membantu mengajarkan anak binaan. Senam juga dilakukan dengan instruktur yang diundang dari Universitas Syiah Kuala setiap hari Sabtu, dengan instruktur yang berbeda setiap minggunya.¹⁷

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Misbahuddin bahwa Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitasi anak berkasus penyalahguna Narkoba melakukan pembinaan dalam bentuk pemberian pelayanan, bimbingan, pengawasan dan pelaksanaan yang menyangkut pembinaan kepribadian, keagamaan, fisik, sosial dan keterampilan.¹⁸

¹⁶Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024

¹⁷Wawancara dengan Ibu Refa Julaina selaku Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana di LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2025

¹⁸Misbahuddin, "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh" Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2021).

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Anak yang melakukan tindak pidana seyogyanya tidak dihukum di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan dibina mental dan kejiwaannya agar menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pembinaan dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan.¹⁹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Sementara Lembaga Penempatan Anak Sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Kondisi saat ini, di Indonesia tidak semua kota tidak memiliki LPKA/LPAS sehingga masih banyak anak yang digabung dengan orang dewasa saat menjalani proses peradilan pidana ataupun anak yang sudah menjalani masa pidana. Hal tersebut dapat membuat pemenuhan hak terhadap narapidana anak tidak diberikan secara optimal.²⁰

Pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih bervariasi antar daerah. Hal ini karena masih disesuaikan dengan keadaan setempat dan kemampuan LPKA. Selain sarana dan prasarana pendukung, sarana peningkatan kapasitas dan kualitas sangat penting untuk memastikan program pembinaan bagi anak dapat dilaksanakan dengan lancar. Dalam upaya mendukung lembaga pemasyarakatan anak didik sesuai dengan tujuan setiap tahapan pembinaan, peran petugas pemasyarakatan anak sangat menentukan Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ketentuannya telah diatur pada Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penyelenggaran pembinaan terhadap anak binaan meliputi: penerimaan, penempatan, pelaksanaan, pengeluaran, dan pembebasan anak binaan. Penerimaan anak binaan merupakan kegiatan pemeriksaan keaslian atau keabsahan dokumen, berkas-berkas dan kondisi anak. Penempatan anak binaan ialah kegiatan pengelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pembinaan anak binaan didasarkan pada hasil Litmas. Pembinaan tersebut berupa: pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pengeluaran anak binaan dilakukan dalam hal perawatan kesehatan, terdapat perkara lain, pelaksanaan pembinaan, dan kondisi darurat. Pembebasan anak binaan dilakukan karena telah berakhirnya masa pidana yang dijalani anak binaan.

Saat ini di Indonesia terdapat 33 LPKA yang tersebar luas dengan tujuan melaksanakan pembinaan khusus yang ditawarkan kepada anak pelanggar hukum. Anak-anak akan dididik dan dibina di lembaga ini untuk mengembangkan jati dirinya, mampu menghadapi masa depan yang cerah, mandiri, dan bertanggung jawab. Melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, memberikan bimbingan, melaksanakan hubungan sosial kerohanian, menyiapkan sarana dan prasarana, melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, mengelola hasil kerja, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga adalah beberapa tugas yang diemban oleh LPKA.

Menurut undang-undang, LPKA wajib merencanakan pendidikan anak, pengembangan keterampilan, pembinaan, dan kegiatan lainnya. Hal ini karena anak yang dinyatakan bersalah

¹⁹Wardiansyah dan Nurjannah, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pengembangan Karier Anak," *Al-Iyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling* 8, no. 3 (2024)

²⁰Ramayani Putri Efendi et al., "Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, o. 2 (2021), hal. 227–237, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>.
<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

berhak memperoleh pembinaan, pengasuhan, pengawasan, pertolongan, pendidikan, dan pembinaan, antara lain hak-hak yang diatur dalam undang-undang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembinaan memiliki peran khusus dan dituntut untuk menjunjung tinggi berbagai paradigma pembinaan yang digunakan. Yang perlu diperhatikan di LPKA adalah bahwa anak binaan pemasyarakatan tetap diperhitungkan sebagai anak Indonesia yang memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab terhadap masa depannya. Oleh karena itu, siswa pemasyarakatan perlu memiliki sebanyak mungkin kesempatan untuk berkembang secara alami spiritual, fisik, sosial, dan lain-lain. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program pembinaan, institusi, perangkat hukum yang tepat, dan partisipasi narapidana diperlukan agar proses pembinaan berhasil dengan baik dan lancar.²¹

Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berupa pembinaan kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian meliputi pelatihan kepada anak binaan untuk memberikan keterampilan yang dapat dikembangkan setelah selesai menjalani masa binaan seperti pelatihan bertani, menjahit, serta membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Sedangkan pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang berbasis budi pekerti, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada anak binaan terhadap norma-norma sosial serta pemahaman terhadap diri sendiri agar mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Tujuan dari pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pembinaan adalah mempersiapkan dan memberikan keterampilan agar kelak setelah bebas dari masa pembinaan, mereka memiliki keterampilan untuk menunjang masa depan.²²

C. Analisis Hambatan yang Dihadapi LPKA Kelas II Banda Aceh Terhadap Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Terkait hambatan LPKA Kelas II Banda Aceh dalam pembinaan bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pembinaan yaitu Bapak Sulaiman, S.H. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan di LPKA tidak ada dan hingga saat ini dapat berjalan lancar dengan fasilitas yang memadai, terutama dalam hal sarana olahraga. LPKA telah menyediakan fasilitas seperti lapangan badminton, voli, dan tenis, sehingga anak-anak binaan dapat menggunakan sarana tersebut dalam berbagai kegiatan fisik dan olahraga. Fasilitas ini mendukung kegiatan olahraga yang terjadwal dan rutin, serta mendukung pengembangan keterampilan atletik dan kerja sama tim di kalangan anak-anak binaan. Namun, satu kekurangan yang mencolok adalah tidak adanya lapangan futsal. Mengingat bahwa lapangan futsal memerlukan ruang yang luas dan fasilitas yang spesifik, keterbatasan ruang di dalam LPKA menjadi penghalang dalam penyediaan fasilitas tersebut. Meskipun demikian, LPKA terus berusaha memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada dengan mengadakan kegiatan olahraga yang melibatkan partisipasi aktif dari anak-anak binaan. Seperti contoh yaitu dua bulan lalu, LPKA mengorganisir pertandingan persahabatan voli melawan Sekolah Darul Imarah, di mana anak-anak binaan berhasil meraih juara dalam pertandingan voli tersebut. Kegiatan ini bukan hanya meningkatkan keterampilan olahraga tetapi juga membangun kepercayaan diri dan semangat kompetitif. Tahun lalu, LPKA juga menyelenggarakan perkemahan sabtu-minggu (Persami) dengan mengundang Sekolah Modal Bangsa Aceh, yang semakin memperdalam kegiatan sosial dan pembelajaran anak-anak binaan.²³

Menurut Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan, fungsi LPKA hampir serupa dengan sebuah sekolah formal di mana kepala seksi pembinaan berperan seperti kepala sekolah.

²¹Eka Fitriani, "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak."

²²Tarisa, Khairulyadi, and Zulfan, "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh."

²³Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Program pembelajaran di LPKA meliputi pendidikan formal serta kegiatan lain yang mendukung pengembangan pribadi dan akademis anak-anak binaan. Para peserta mengikuti kurikulum yang terstruktur, menerima ijazah, dan mengikuti kegiatan akademis yang setara dengan sistem pendidikan umum. Keberhasilan anak-anak binaan di LPKA terlihat dari pencapaian signifikan mereka, seperti salah satu anak yang berhasil diterima di Universitas Syiah Kuala (USK) setelah menyelesaikan program pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa LPKA tidak hanya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan menghadapi tantangan di luar LPKA. Program pembinaan yang komprehensif ini mencakup berbagai aspek pendidikan dan keterampilan, yang mendukung anak-anak binaan dalam mencapai potensi penuh mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih cerah.²⁴

Selain itu, Menurut Ibu Refa Julaina, selaku Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana, tidak ada hambatan yang begitu sulit dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA. Hambatan yang ada biasanya hanya bergantung pada kemauan anak binaan dalam melaksanakan program pembinaan yang diberikan oleh pihak LPKA. Jika sang anak tidak memiliki kemauan atau bermalas-malasan saat hendak melakukan serangkaian pembinaan, maka pegawai LPKA berusaha untuk mendorong anak tersebut agar memiliki semangat dan mau untuk melakukan pembinaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.²⁵

Meski demikian, Bapak Sulaiman, S.H menyebutkan bahwa LPKA menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan keterbatasan ruang atau tempat. Tempat yang terbatas di LPKA memengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan ruang kelas yang cukup untuk program pembelajaran paket A, B, dan C. Ruang kelas yang ada saat ini tidak memadai untuk menampung jumlah anak-anak binaan, sehingga pada bulan Agustus, ujian paket akan dilakukan di salah satu SMK terdekat sebagai solusi sementara untuk mengatasi masalah kekurangan ruang. Selain itu, LPKA saat ini hanya menerima anak binaan laki-laki karena keterbatasan fasilitas dan ruang. Anak-anak perempuan belum dapat diterima di LPKA, dan sementara itu, mereka dibina di rumah dan juga ada yang dititipkan di Lembaga Pembinaan Perempuan (LPP). Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh prinsip syariat Islam yang diterapkan di LPKA, yang menentukan bagaimana program pembinaan dilaksanakan dan bagaimana fasilitas disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak binaan. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, LPKA tetap berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan program yang efektif untuk membantu anak-anak binaan dalam proses rehabilitasi dan pengembangan pribadi mereka.²⁶

D. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembinaan Bagi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Dalam hukum Islam, narkotika atau narkoba dipandang sama dengan khamar. Hal ini disebabkan karena sifat barang tersebut sama-sama memabukkan. Baik dalam bentuk padat maupun cair, zat-zat yang memabukkan, melemahkan dan menenangkan ini dikenal dengan sebutan mukhaddirat dan termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara ulama. Oleh karena itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba. Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ حَرَامٍ حَرَامٌ

²⁴Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024

²⁵Wawancara dengan Ibu Refa Julaina selaku Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana di LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2025

²⁶Wawancara dengan Ibu Refa Julaina selaku Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana di LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2025

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda; “Setiap yang memabukkan adalah kehamar, dan setiap kehamar adalah haram”*”. (H.R. Imam Muslim).²⁷

Pelaksanaan pembinaan bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika di LPKA Kelas II Banda Aceh berdasarkan perspektif hukum Islam dapat ditinjau dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip rehabilitasi dan pembinaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Adapun landasan hukum rehabilitasi dalam hukum Islam adalah *ta’zir* atau sepenuhnya kekuasaan hakim. Hukum Islam pada bagian *ta’zir* yang mengandung arti sebagai *ta’dib* merupakan landasan dasar untuk rehabilitasi. *Ta’dib* (rehabilitasi) secara bahasa adalah upaya dalam menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan kedisiplinan. *Ta’dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta’dib* atau rehabilitasi penyalahguna narkotika merupakan suatu hak dari penyalahguna dan bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Hal itu sama halnya dengan pecandu narkotika, dimana rehabilitasi merupakan hak bagi mereka bukan sebagai kewajiban

Rehabilitasi pada hukum Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjalankan fungsi tanggung jawab manusia sebagai hamba kepada Allah dan manusia kepada sesama manusia. Proses rehabilitasi dalam hukum Islam juga sebagai bentuk pencegahan penyakit masyarakat terhadap sebuah kejahatan sosial, penyalahguna narkotika bukanlah murni sebuah kejahatan yang mengharuskan seseorang untuk mendapatkan hukuman yang berat, melainkan proses penyebaran penyalahguna narkotika menjadi sebuah penyakit tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk saling menghargai, menghormati dan selalu berbuat baik terhadap sesama, hukuman pidana kurungan tanpa proses rehabilitasi melalui pendekatan secara intensif terbukti kurang berguna untuk direalisasikan kepada para penyalahgunaan narkotika.²⁸

Dalam pelaksanaan pembinaan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh, program pembinaan yang melibatkan kegiatan pendidikan formal seperti paket A, B, dan C serta pelatihan keterampilan, sejalan dengan prinsip rehabilitasi dalam hukum Islam. Pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk pemulihan yang penting untuk memperbaiki sikap dan perilaku anak-anak binaan. Hukum Islam mendorong pendidikan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki karakter dan mempersiapkan individu agar menjadi anggota masyarakat yang produktif.²⁹ Kegiatan belajar yang terstruktur dan melibatkan berbagai *stakeholder* seperti Dinas Pendidikan, Kampus UIN Ar-Raniry, dan Kemenag Provinsi menunjukkan upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan spiritual anak-anak binaan, yang merupakan aspek penting dalam proses rehabilitasi menurut perspektif Islam.

Selain itu, pembinaan yang mencakup aspek spiritual seperti pelatihan salat dan mengaji juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan pengembangan spiritual sebagai bagian dari rehabilitasi. Hukum Islam mengajarkan bahwa pembinaan spiritual dapat memperbaiki moral dan sikap seseorang. Dengan mengajarkan salat dan mengaji, LPKA membantu anak-anak binaan dalam memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan mereka. Program pelatihan pidato yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berbicara di depan umum juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri, yang mendukung pengembangan pribadi yang positif.

Meskipun program pembinaan di LPKA menunjukkan keberhasilan yang sangat baik, terdapat pula hambatan dan tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas dan ruang. Dalam hukum Islam, pembinaan dan rehabilitasi harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individu.³⁰ Keterbatasan ruang di LPKA

²⁷Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Hadis No. 57. 1993

²⁸Syaflin Halim, “Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Menara Ilmu* XIII, No. 4 (2019), hal. 140–147.

²⁹Halmarela Siregar, “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, 5, No. 2 (2018), hal. 81, <https://doi.org/10.53649/tauji.v3i1.93>.

³⁰Halim, “Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam.”
<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

mengharuskan mereka untuk mencari solusi alternatif, seperti mengadakan ujian paket di SMK terdekat dan membina anak-anak perempuan di LPP. Prinsip syariat Islam yang diterapkan di LPKA juga mempengaruhi kebijakan ini, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama serta memastikan bahwa semua anak binaan, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan perhatian dan dukungan yang sesuai.

Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam mencerminkan pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan berbasis pada prinsip-prinsip moral dan spiritual. Program ini tidak hanya fokus pada pemulihan dari segi fisik dan mental, tetapi juga mengintegrasikan aspek spiritual untuk mendukung proses rehabilitasi yang efektif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, LPKA tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek program pembinaannya, dengan tujuan akhir untuk mempersiapkan anak-anak binaan untuk masa depan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

D. Kesimpulan

1. Pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh meliputi pendidikan formal (paket A, B, C), pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian, keagamaan, fisik, dan sosial, dengan dukungan kerja sama berbagai pihak untuk membentuk kemandirian dan tanggung jawab anak binaan.
2. Hambatan pembinaan meliputi keterbatasan fasilitas ruang belajar dan olahraga, penerimaan terbatas pada anak laki-laki, serta kurangnya motivasi beberapa anak, meskipun upaya pembinaan tetap berjalan dengan optimalisasi fasilitas yang ada.
3. Dalam perspektif hukum Islam, pembinaan difokuskan pada rehabilitasi moral, spiritual, dan sosial melalui konsep *ta'dib*, sejalan dengan prinsip Islam, meskipun masih diperlukan peningkatan fasilitas.

References

- Annisa, Liza, Masganti Sitorus, dan Nurussakinah Daulay. "Metode Pembinaan Agama Islam Bagi Mantan Pecandu Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Narkotika Khalid Bin Walid Medan." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 10, No. 1 (2024): 549-556.
- Arif Gosita, , *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akade m Bagi Anak. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 1
- Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Ilmu Hukum*. Volume 2 No. 3 Tahun 2019, hal. 217-218
- Imam Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta : Harapan Prima, 2003), hal. 2
- Jamaluddin. "Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkotika Perspektif Hukum Islam". Vol. 27 No. 1 Januari 2016, hal. 159-161
- Misbahuddin, "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2021).
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis* 5, No. 2 (2020): 146–150.
- Amelia Gresya Pasaribu, and Zulkarnain S. "Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Ii Pekanbaru." *Journal Equitable* 8, No. 3 (2023): 467–491.
- Anggraini, Dian. "Pembinaan Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas Di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan." *Journal PPS UNISTI* 2, no. 2 (2020): 60–66.
- Efendi, Ramayani Putri, Padmono Wibowo, Politeknik Ilmu, and Pemasarakatan Abstrak. "Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang

- Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, No. 2 (2021): 227–237. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>.
- Eka Fitriani, Rahma. “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.” *Jurnal Hukum Pelita* 4, no. 2 (2023): 79–92.
- Fahmi, Iqsandri, R., dan Rizana, “Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Gagasan Hukum*, vol. 3 No. 1 (2021): 34–44.
- Giyandri, T F. “Penerapan Bimbingan Sosial Pada Anak Pelaku Pidana Narkotika Di LPKA Tangerang.” *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 9, No. 1 (2020): 108.
- Halim, Syaflin. “Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Menara Ilmu* XIII, no. 4 (2019): 140–147.
- Herman. “Pengembangan Model Pembinaan Disiplin Yang Efektif Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil.” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 2, No. 2 (2018): 81–99.
- Idham, Idham, and Lenny Nadriana. “Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii A Bandar Lampung).” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 108–116.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Hadis No. 57. 1993.
- Jamal, Irwansyah Muhammad. “The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law).” *Samarah* 4, No. 1 (2020): 282–312.
- Latif, A. “Pembinaan Hukum Islam Di Indonesia: Modernisme Dan Reformisme Nahdatul Ulama (NU).” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, No. 2 (2020): 1047–1054.
- Saputra, Ozi, and Yusuf Setyadi. “Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur.” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 1, no. 2 (2022): 70–79.
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.” *Jurnal Ekonomi* 21, No. 3 (2019), hal. 311.
- Tarisa, Intan, Khairulyadi, and Zulfan. “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.” *Jurnal Ilmu Mahasiswa* 8, No. November (2023).